



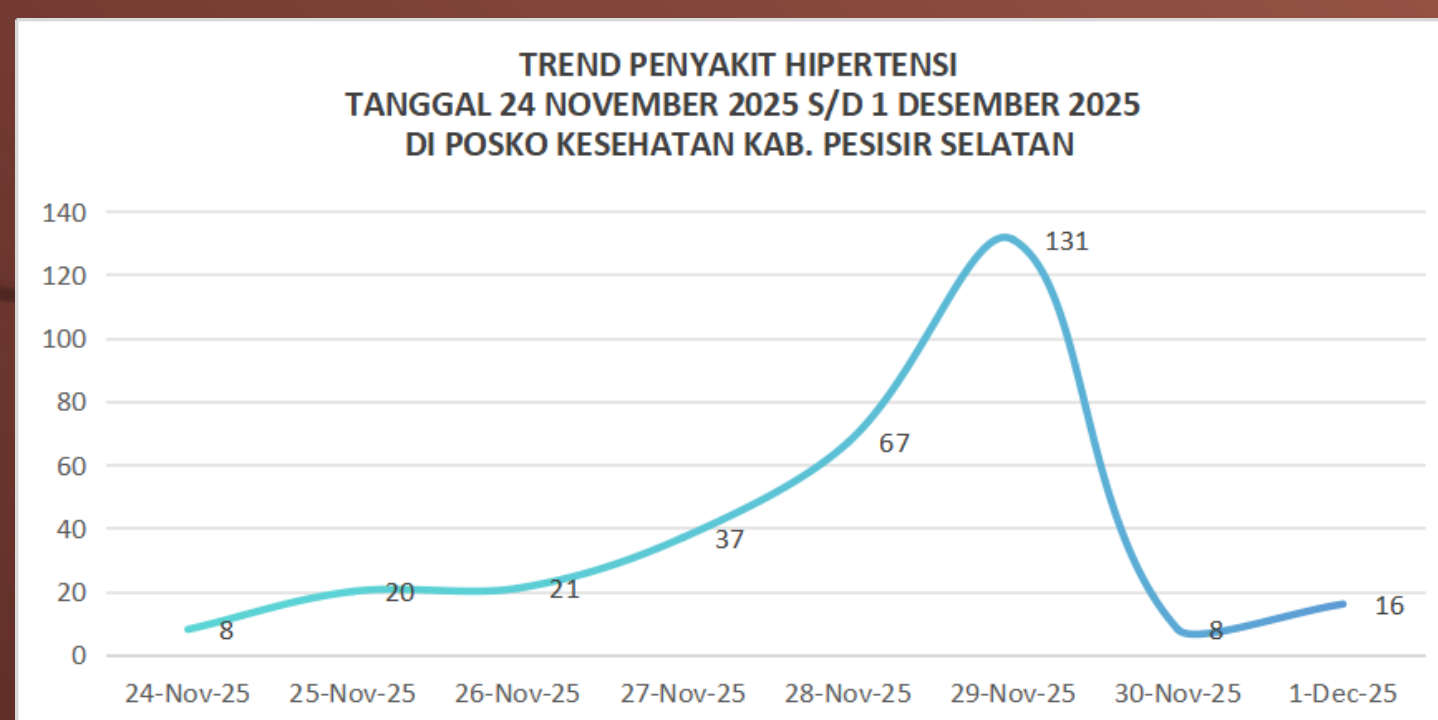
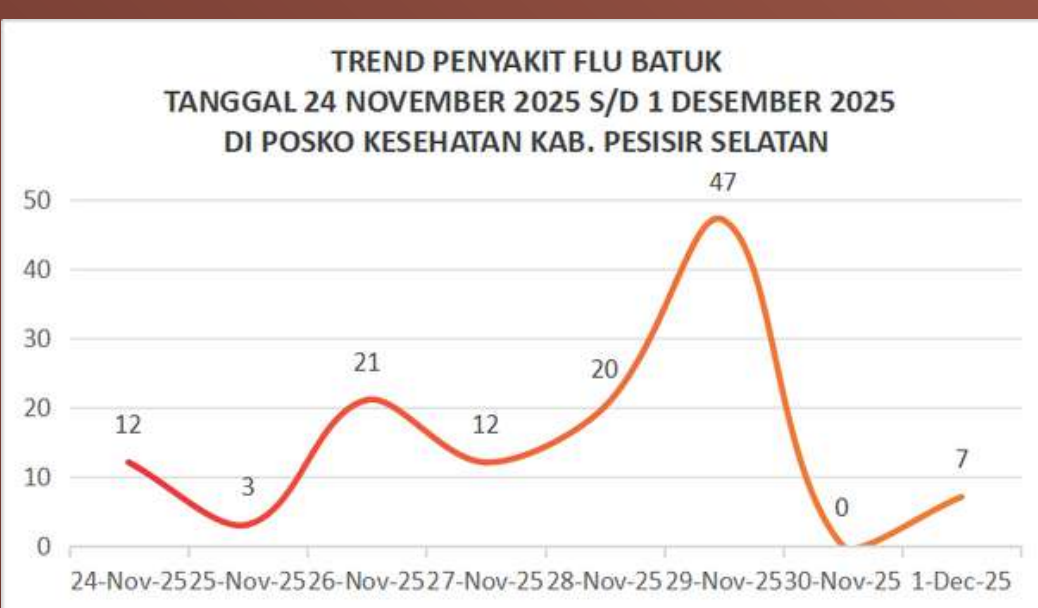
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Update Data Per 2 Desember 2025 Pukul 15:00 WIB



No Call Center HEOC: 0813-6427-0929

TREND 10 PENYAKIT TERBANYAK





PENDISTRIBUSIAN MAKANAN PADA MASYARAKAT TERDAMPAK
BANJIR OLEH SPPG DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA SPPG	JUMLAH PORSI
1	SPPG IV KOTO HILIE BATANG KAPAS	3.135
2	SPPG LENGAYANG LAKITAN 2	3.417
3	SPPG AMPING PARAK SUTERA	3.252
4	SPPG PASIR PUTIH KAMBANG BARAT	3.157
5	SPPG LENGAYANG LAKITAN 1	3.591
6	SPPG CAROCOK ANAU AMPANG PULAI	1.000
7	SPPG BAYANG PASAR BARU	3.589
8	SPPG IV JURAI SALIDO	1.500
9	SPPG IV JURAI PAINAN TIMUR	3.068
10	SPPG RAWANG GUNUNG MALELO	3.513

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

- MENURUNKAN TIM REAKSI CEPAT (TRC) PUSKESMAS KE LOKASI
- MEMBUKA POSKO PELAYANAN KESEHATAN DIWILAYAH TERDAMPAK
- MEMANTAU LAPORAN HARIAN PENYAKIT DIDAERAH TERDAMPAK UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KLB
- MELAKUKAN PENYULUHAN KESEHATAN TERKAIT HIGIENE SANITASI PEORANGAN DAN KELUARGA
- MEMBERIKAN BANTUAN PAKAIAN BEKAS DAN BAHAN MAKANAN INSTAN

NO	kegiatan yang dilakukan sub klaster kesehatan	KETERANGAN
1	SUB KLASSTER YANKES •Melakukan evakuasi korban yang luka •Melakukan pelayanan kesehatan di Pos kesehatan oleh tim internal	
2	SUB KLASSTER KESLING DAN P2P •Melakukan pemeriksaan kualitas air minum pada depot-depot •melakukan survey jentik dan vektor lainnya disekitar tempat tinggal warga •membuat rekomendasi terkait masih terbatasnya ketersediaan air bersih dibeberapa wilayah terdampak •melakukan koordinasi dengan wali nagari agar segera membersihkan lingkungan dari sampah-sampah	
3	SUB KLASSTER PROMOSI KESEHATAN •Melakukan penyuluhan kesehatan tentang krisis kesehatan pasca banjir •membagikan masker kepada masyarakat	
4	SUB KLASSTER KESWA •Melakukan pendampingan pada pasien ODGJ dan trauma healing pada anak-anak di dearah terdampak	
5	SUB KLASSTER GIZI •Melakukan pemantauan di dapur umum •melakukan pemantauan status gizi pada bayi dan balita	
6	SUB KLASSTER KESPRO •Melaksanakan pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan ibu menyusui	
7	SURVEILANS KESEHATAN •melakukan surveilans ketat pemantauan penyakit potensial KLB pasca bencana •menyiapkan trend harian penyakit	

RENCANA TINDAK LANJUT

NO	RENCANA	KETERANGAN
1	Memastikan setiap posko Kesehatan mengirimkan laporan setiap hari sebelum jam 14.00 wib melalui form yang sudah disiapkan	
2	Surveilans ketat terhadap penyakit potensial KLB/Wabah pasca banjir	
3	Memantau keadaan lingkungan masyarakat dari tempat-tempat yang bisa menjadi sumber penyakit	
4	Memastikan ketersediaan sarana air bersih dan mck di lokasi terdampak	

PENETAPAN TANGGAP DARURAT



BUPATI PESIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/354/Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT
BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN PESIR SELATAN

BUPATI PESIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi lapangan yang telah menunjukkan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutura dan Kecamatan Lengayang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Dana Siap Pakai;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penanggulangan Bencana;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga dan Pendanaan Keadaan Darurat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan keadaan darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan dalam status tanggap darurat untuk wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutura dan Kecamatan Lengayang.

KEDUA : Menetapkan status keadaan darurat bencana berlaku selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 24 November 2025 hingga tanggal 7 Desember 2025.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan lain-lain bantuan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan masa berlaku status keadaan darurat bencana ini dapat

diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.

KELIMA : Demikian Surat Keputusan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pesisir Selatan.
Pada tanggal 24 November 2025
BUPATI PESIR SELATAN,
HENIRADONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Gubernur Sumatera Barat;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. SKPD/Lembaga terkait di Provinsi Sumatera Barat;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. SKPD/Lembaga terkait di Kabupaten Pesisir Selatan;



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN

DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Patuk, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp. 0756) 21218 Fax. (0756) 21218

Laman <https://dinkes.pesisirselatankab.go.id/> E-mail dinkes@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PESIR SELATAN

Nomor: 400.7/43/DINKES/2025

TENTANG

PENETAPAN KLASER KESEHATAN

(HEALTH EMERGENCY OPERATION CENTER (HEOC))

DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DAN ATAU KRISIS KESEHATAN

DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESIR SELATAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESIR SELATAN

Menimbang : a bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan krisis kesehatan yang diakibatkan bencana diperlukan sistem koordinasi, kerjasama, integrasi, dan sinergi yang efektif dan efisien;

b bahwa klaster kesehatan merupakan bagian dari klaster klaster dalam penanggulangan bencana di Indonesia.

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk membentuk Klaster Kesehatan dalam penanggulangan bencana dan atau krisis kesehatan.

Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 307 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Trummi 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2012);

7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 671 Tahun 2011);

8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 64 tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis

9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1799 Tahun 2018);

10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Otoritas dan Sandi Negara (BSDN).

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA : Menetapkan Klaster Kesehatan (Health Emergency Operation Center (HEOC)) Dalam Penanggulangan Bencana dan Atau Krisis Kesehatan yang berkedudukan di Kabupaten Pesisir Selatan

KEDUA : Health Emergency Operation Center (HEOC) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bagian integral dari klaster penanggulangan bencana dalam bentuk sistem manajemen kesehatan yang mengintegrasikan berbagai fasilitas, perangkat, prosedur, sumber daya terlatih dan sistem teknologi informasi dan komunikasi sebagai pusat kendali, koordinasi, kolaborasi untuk memantau, mendeteksi, mencegah, dan merespons krisis kesehatan dalam sebuah organisasi yang terukur.

KETIGA : Tugas Health Emergency Operation Center (HEOC) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Memberikan pelayanan dan perlindungan kesehatan kepada masyarakat terdampak melalui kegiatan tanggap darurat krisis kesehatan

2. Menjalankan fungsi komando, koordinasi dan kolaborasi dengan semua pemangku kebijakan yang bergerak di bidang kesehatan saat terjadi krisis kesehatan.

KEEMPAT : Health Emergency Operation Center (HEOC) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki struktur organisasi dan uraian tugas masing-masing seperti tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painsan

Pada tanggal 24 November 2025

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Pesisir Selatan



Agustina Rahmadani, S.ST, MM

Pembina Tk. I/IV/b

NIP. 19790810 200312 2 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Otoritas dan Sandi Negara (BSDN).

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR : 400.7/43/DINKES/2025

TANGGAL : 25 Nopember 2025

TENTANG : Penetapan Klaster Kesehatan (Health Emergency Operation Center (HEOC)) Dalam Penanggulangan Bencana dan Atau Krisis Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

I. Susunan Anggota Klaster Kesehatan

NO	JABATAN/PROFESI	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua/ Kordinator Klaster Kesehatan	Agustina Rahmadani, S.ST, MM
2	ADMINISTRASI Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Penanggung Jawab Anggota Anggota Anggota Anggota	Apt. Silvia Ikhlis, SSL MARS Nike Fausiska, S.Kep Chika Mutia Devita Putri, SKM Okzi Zear Liasman
3	RENCANA OPERASI Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit	Koordinator Rencana Operasi	Erna Juita, SKM, MM
4	OPERASIONAL Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Koordinator Operasional	Fitria, S.Farm, Apt
a	Sub Klaster DVI Administrator Kesehatan Ahli Muda	Anggota	Zaldi, A.Md
b	Kepala Bidang pelayanan Medis RSUD dr. Muhammad Zein Painsan	Anggota	dr. Al Laily Fitri
b	Sub Klaster Keswa Fungsional Dokter Peneiaah Teknis Kebijakan	Anggota Anggota	dr. Remy Marina, MKM Hendra Novizon, SKM, MKM
c	Sub Klaster Gizi Penelaah Teknis Kebijakan Staf Kesga Gizi	Anggota Anggota	Meri Susanti, AMG Lili Musfita, AMG
d	Sub Klaster Promosi Kesehatan Administrator Kesehatan Ahli Muda	Anggota	Emmi Fauzianti, SKM
e	Pengolah Data dan Informasi Sub Klaster Pelayanan Kesehatan	Anggota	Indrayani, AMS
f	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Anggota	Elvamida Yuska, SKM, MKM
g	Penelaah Teknis Kebijakan Direktur Rumah Sakit	Anggota	Melia Eka Sofani, SKM, MKM RSUD M.Zein dan RSUD Tapan
h	Kepala Puskesmas Sub Klaster Pencegahan dan Pengendalian Penelaah Teknis Kebijakan Penelaah Teknis Kebijakan Sub Klaster Kesehatan Lingkungan Sanitarian Ahli Muda Sub Klaster Teknis Kebijakan Sub Klaster Kesehatan Reproduksi	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Kepala Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Hasbiansyah, SKM Efriwan, S.Kep Lendra Manita, SKM Azmine Yunita, S.Tr.Kes Reni Febri, S.ST Ninik Syahrial, A.Md.Keb

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Otoritas dan Sandi Negara (BSDN).

5 LOGISTIK
Kepala Sumber Daya Kesehatan

Koordinator Logistik Anggota Anggota Anggota

Jafri Wandu, SKM, MT
Winy Resmana, S.Farm Apt
Aswiliarti, SKM, M. Biomed
Sefrinasa, ST

6 DATA, INFORMASI DAN SURVEILANS
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda
Perencana Ahli Muda
Penelaah Teknis Kebijakan
Pengolah Data dan Informasi
Staf Surveilans

Koordinator Data, Informasi dan Surveilans Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Zaidina Umar, SKM, MKM
Lidia Defianti, SKM, M.Si
Fauziah, SH, MM
Ira Nuraida, SKM
Andesda Triana Putri, A.Md.Keb
Cindi Sukma, SKM

7 KEUANGAN
Sekretaris
Kepala Sub Bagian Keuangan
Staf Sub Bagian Keuangan

Koordinator Keuangan Anggota Anggota

Donny Tayes, SKM, M.Si
Nelfaridawati, A.Md.Kesling
Egi Putra Letromansa, S.Ak

Kepala Dinas Kesehatan



Agustina Rahmadani, S.ST, MM

Pembina Tk. I/IV/b

Nip. 19790810 200312 2 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Otoritas dan Sandi Negara (BSDN).

5 LOGISTIK
Kepala Sumber Daya Kesehatan

Koordinator Logistik Anggota Anggota Anggota

Jafri Wandu, SKM, MT
Winy Resmana, S.Farm Apt
Aswiliarti, SKM, M. Biomed
Sefrinasa, ST

6 DATA, INFORMASI DAN SURVEILANS
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda
Perencana Ahli Muda
Penelaah Teknis Kebijakan
Pengolah Data dan Informasi
Staf Surveilans

Koordinator Data, Informasi dan Surveilans Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Zaidina Umar, SKM, MKM
Lidia Defianti, SKM, M.Si
Fauziah, SH, MM
Ira Nuraida, SKM
Andesda Triana Putri, A.Md.Keb
Cindi Sukma, SKM

7 KEUANGAN
Sekretaris
Kepala Sub Bagian Keuangan
Staf Sub Bagian Keuangan

Koordinator Keuangan Anggota Anggota

Donny Tayes, SKM, M.Si
Nelfaridawati, A.Md.Kesling
Egi Putra Letromansa, S.Ak

Kepala Dinas Kesehatan



Agustina Rahmadani, S.ST, MM

Pembina Tk. I/IV/b

Nip. 19790810 200312 2 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Otoritas dan Sandi Negara (BSDN).

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR : 400.7/43/DINKES/2025

TANGGAL : 25 Nopember 2025

TENTANG : Penetapan Klaster Kesehatan (Health Emergency Operation Center (HEOC)) Dalam Penanggulangan Bencana dan Atau Krisis Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

URAIAN TUGAS TIM KLASER KESEHATAN

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
A	KOORDINATOR	1. Menyusun rencana operasi tanggap darurat krisis kesehatan & update 2. Monitoring & evaluasi penanganan darurat krisis
2	OPERASIONAL	1. Melaksanakan rencana operasi yang telah disusun 2. Mengkoordinasikan upaya pelayanan kesehatan (medis dan kesmas) 3. Mengkoordinasikan, memobilisasi dan monitoring TCK 4. Memastikan sistem rujukan berjalan baik
3	LOGISTIK	1. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, penyediaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan logistik kesehatan 2. Mengelola logistik donasi 3. Memfasilitasi tambahan logistik kesehatan sesuai kebutuhan
4	DATA, INFORMASI DAN SURVEILANS	1. Pemantauan terus menerus kondisi krisis kesehatan, serta pengelolaan data dan informasi (analisis, pelaporan, penyebarluasan) 2. Mencatat data TCK yang datang membantu 3. Surveilans kesehatan di lokasi bencana 4. Komunikasi risiko dan komunikasi krisis kesehatan
5	KEUANGAN DAN PENDANAAN	1. Mengelola kebutuhan pendanaan operasional HEOC 2. Mengelola Donasi Keuangan 3. Membuat catatan keuangan dan pelaporan
6	SUB KLASER	Pelayanan kesehatan perorangan (Pra rumah sakit dan rujukan)
7	Sub Klaster Pencegahan dan pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit
8	Sub Klaster Kesehatan lingkungan	1. Kesehatan Lingkungan 2. Penyediaan air bersih dan sanitasi yang berkualitas
9	Sub Klaster Kesehatan Reproduksi	Penyediaan kesehatan reproduksi dalam situasi bencana
10	Sub Klaster Kesehatan jiwa	Penanganan kesehatan jiwa dan psikososial
11	Sub Klaster Disaster Victim Identification (DVI)	Identifikasi korban meninggal & penataksanaannya
12	Sub Klaster Pelayanan Gizi	Pelayanan kesehatan gizi
13	Sub Klaster Promosi Kesehatan	Promosi kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan



Agustina Rahmadani, S.ST, MM

Pembina Tk. I/IV/b

Nip. 19790810 200312 2 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Otoritas dan Sandi Negara (BSDN).

surveilansdinaskesehatanpessel@gmail.com

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

DOKUMENTASI 26 NOVEMBER 2025



Pemasangan tenda Pelayanan Kesehatan
HEOC Dinas Kesehatan



Peta Titik yang Terdampak Bencana



Pos HEOC Pesisir Selatan



Kepala Dinas Kesehatan turun ke Posko Banjir



Penyaluran Bantuan Sembako
bagi masyarakat Terdampak Bencana

DOKUMENTASI 27 NOVEMBER 2025



Wilayah Terdampak Bencana di Pesisir Selatan

DOKUMENTASI 28 NOVEMBER 2025



RAPAT INTERNAL TIM HEOC DINKES PESSEL



KUNJUNGAN ASISTEN 1 KE POSKO HEOC



PELAYAAN KESEHATAN UNTUK MASYRAKAT TERDAMPAK DI POSKO KESEHATAN



MENGUMPULKAN BANTUAN PAKAIAN BERSIH UNTUK MASYARAKAT TERDAMPAK

DOKUMENTASI 29 NOVEMBER 2025



KUNJUNGAN BAPAK BUPATI PESIR SELATAN DAN IBUK KETUA
TPPK BESERTA ROMBONGAN DI POSKO HEOC PESIR SELATAN



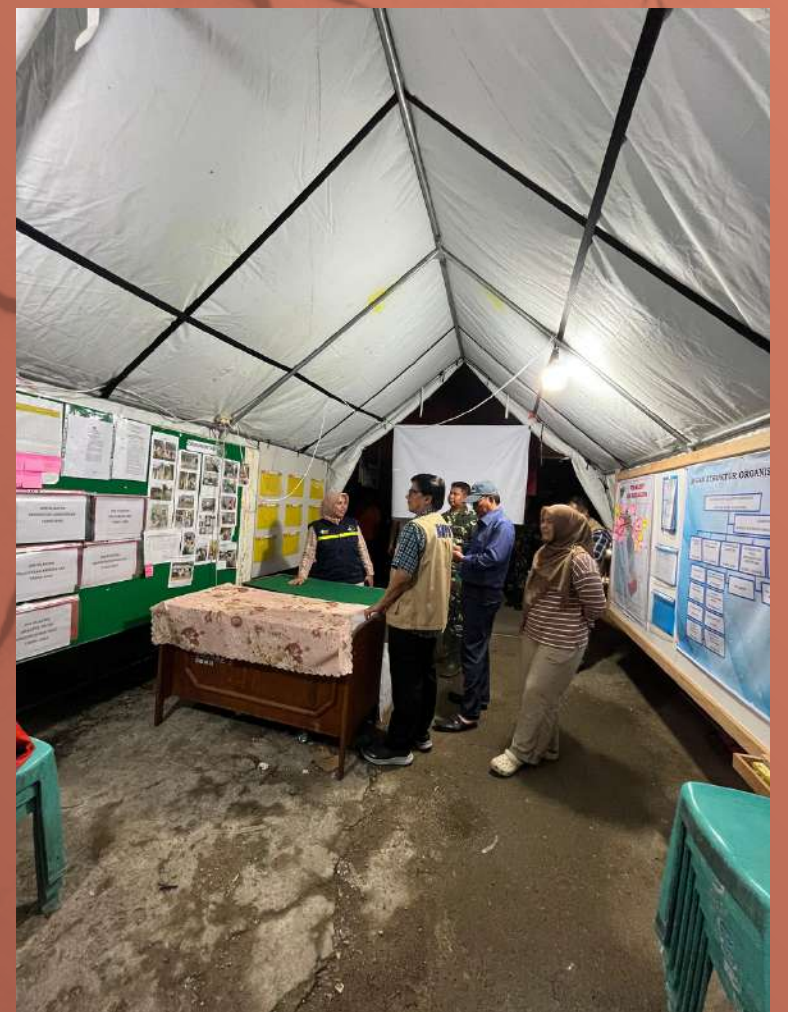
MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA
PADA SETIAP POSKO PER WILKER PUSKESMAS



DOKUMENTASI 30 NOVEMBER 2025



Menerima kunjungan BAZNAS Kab pessel perihal bantuan dapur umum korban bencana



kegiatan pelayanan kesehatan di posko



Menerima bantuan dari masyarakat untuk korban

DOKUMENTASI 1 DESEMBER 2025



TENAGA KESEHATAN PIKET HARIAN DI POS HEOC



PELAYANAN KESEHATAN PASCA BANJIR DI WILKER PASAR BARU



PELAYANAN KESEHATAN PASCA BANJIR DI WILKER AIR HAJI



MEMBAGIKAN MASKER PADA MASYARAKAT PASCA BANJIR

DOKUMENTASI 2 DESEMBER 2025



TIMKES EMT DINAS KESEHATAN TURUN KE WILKER PUSKESMAS
ASAM KUMBANG YANG TERDAMPAK BENCANA



PENERIMAAN BANTUAN BERUPA PAKAIAN BERSIH DI POS HEOC



SERAH TERIMA BANTUAN SEMBAKO

